

---

**MASALAH EKSISTENSI BANK TANAH DALAM SISTEM HUKUM  
PERTANAHAN NASIONAL DITINJAU DARI UUPA 1960****La Ode Mbunai<sup>1</sup>, Syaiful Bahari<sup>2</sup>, S.H.S Ulil Albab<sup>3</sup>****Universitas Sains Indonesia, Bekasi**e-mail: <sup>1</sup>la.ode@lecturer.sains.ac.id, <sup>2</sup>syaifulbahari726@gmail.com,<sup>3</sup>shsulilalbab01@gmail.com

**Abstract:** *Indonesia is one of country that is currently facing challenges in economic development. The main cause is the increasing of population, while that, the land supply is limited. The facts it was caused land conflict in various aspects and in some areas fighting over rare economics good, it is mean land. The government itself has difficulty obtaining land if it wants to build infrastructure or invite investment. Meanwhile, the available land regulations and land institutions are not sufficient to resolve the issue of land acquisition for economic development purposes. Therefore, Government Regulation Number 64 of 2021 concerning Land Bank Agency was issued. This study aims to analyze to the existence of the Land Bank when examined from the perspective of the UUPA. The method used in this study is doctrinal law with a statute approach. The conclusion of this study is that the existence of the Land Bank causes of conflict of legal norms in the national land law system and has not been able to create an effective solution in land acquisition for development public interest.*

**Keyword:** *Land Scarcity, Land Acquisition, Land Bank, Conflict of Legal Norms, UUPA*

**Abstrak:** Indonesia termasuk negara yang kini menghadapi tantangan dalam pembangunan ekonomi. Penyebab utamanya adalah jumlah penduduk yang semakin meningkat namun persediaan tanah tidak bertambah. Akibatnya, di berbagai daerah seringkali terjadi konflik pertanahan karena memperebutkan “barang ekonomi” yang semakin langka dan berharga. Pemerintah sendiri mengalami kesulitan memperoleh tanah jika ingin membangun infrastruktur atau mengundang investasi. Sementara itu, regulasi dan lembaga pertanahan yang tersedia tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Bank Tanah jika dikaji dari perspektif UUPA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Kesimpulan dari penelitian ini adalah keberadaan Bank Tanah menimbulkan konflik norma hukum dalam sistem hukum pertanahan nasional dan belum dapat menciptakan solusi efektif dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

**Kata kunci:** Kelangkaan Tanah, Pengadaan Tanah, Bank Tanah, Konflik Norma Hukum, UUPA

**PENDAHULUAN**

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena tanah bukan saja tempat berpijak dan tinggal bagi setiap orang, tetapi bagi masyarakat yang sumber penghidupannya berasal dari tanah pertanian (agraris),

tanah memegang peranan besar sebagai pondasi bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat (Ul Akmal et al., 2023). Kedudukan tanah sejak semula juga diatur dalam konstitusi, yakni Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara

dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam konteks tersebut, rakyat sebagai organisasi tertinggi di Negara Republik Indonesia memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*), pengurusan (*bestuurdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) yang seluruhnya ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Menurut teori 'hak menguasai negara', negara bukanlah pemilik mutlak atas tanah, melainkan pemegang mandat untuk mengatur dan mengelola tanah bagi kepentingan publik, penguasaan ini bertujuan agar distribusi dan penggunaan tanah menjadi alat keadilan sosial dan reforma agraria (Roiquoh, 2025). Prihatama juga menyampaikan Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya tanah dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Negara berfungsi sebagai regulator yang menjamin agar pemanfaatan tanah tidak menimbulkan ketimpangan sosial maupun ekonomi, serta mendukung terciptanya keadilan distributif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, hak menguasai negara berfungsi sebagai instrumen konstitusional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat melalui kebijakan reforma agraria dan pemerataan kepemilikan tanah.

Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi tantangan pembangunan ekonomi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meluasnya pembangunan di sektor industri, kawasan perkotaan, infrastruktur, serta pemukiman. Kondisi tersebut mendorong permintaan terhadap tanah meningkat pesat, sementara luas lahan tetap, sehingga sering menimbulkan konflik pertanahan akibat perebutan sumber daya ekonomi yang langka. Pemerintah pun kerap mengalami kesulitan memperoleh lahan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur,

yang pada akhirnya menghambat kelancaran pembangunan nasional. Nuraeny dan Kamilah (2022) menegaskan bahwa proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur sering kali menimbulkan konflik agraria akibat permintaan lahan yang tinggi dan prosedur yang belum optimal.

Upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan ketersediaan tanah telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lamanya proses penyelesaian sengketa dan tingginya biaya karena sebagian besar lahan telah dikuasai masyarakat. Untuk itu, pemerintah membentuk lembaga baru berupa Badan Bank Tanah (Bank Tanah) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Menurut Yasim et al. (2025), proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia masih diwarnai oleh tantangan hukum dan regulasi yang mempengaruhi kecepatan dan efektivitas pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus untuk menganalisis bagaimana eksistensi dan kedudukan Bank Tanah dalam sistem hukum pertanahan nasional, khususnya dalam hubungannya dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang selama ini memiliki kewenangan utama dalam mengatur peruntukan, penggunaan, dan persediaan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Oleh karena itu, penelitian ini akan menjawab dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) apakah kehadiran Bank Tanah sebagai nomenklatur baru selaras dengan tujuan politik hukum pertanahan nasional sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UUPA; serta (2)

apakah kedudukan Bank Tanah berpotensi tumpang tindih atau bertentangan dengan kewenangan BPN.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi pertentangan kewenangan dan norma hukum antara lembaga-lembaga pertanahan di Indonesia serta menilai dampak keberadaan Bank Tanah terhadap penyelesaian pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang diperkuat dengan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari telaah terhadap peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yang menjadi tolok ukur adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, UUPA 1960, dan undang-undang sektoral lainnya yang berkaitan dengan agraria. Sedangkan, data sekunder diambil dari buku-buku, jurnal ilmiah, prosiding seminar dan lainnya.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Kajian melalui pendekatan perundang-undangan difokuskan kepada peraturan perundang-undangan yang mencantumkan norma hukum dalam pembentukan hukum, khususnya terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Bank Tanah yang ditinjau dari sistem hukum pertanahan nasional yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Urgensi Kehadiran Bank Tanah dalam Penataan Penguasaan Tanah

Kemendesakan regulasi dalam rangka mengatasi dan mencari jalan keluar penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan dan

peningkatan ekonomi nasional menjadi perhatian utama bagi pemerintah sejak lama. Terdapat tiga faktor utama mendorong dibentuknya Bank Tanah di Indonesia, yaitu:

1. Jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat, pada tahun 2024 tercatat lebih dari 282 juta jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk sudah pasti memicu permintaan tanah yang cukup besar, baik untuk pemukiman, lapangan pekerjaan melalui industrialisasi dan perluasan kawasan ekonomi baru, dan penambahan lahan pertanian untuk pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri
2. Efisiensi pengelolaan sumber daya tanah. Selama ini, meskipun negara diberikan kewenangan dalam penguasaan atas tanah melalui HMN, namun banyak tanah-tanah negara tidak dikelola secara efisien, seperti tanah-tanah yang sudah diberikan HGU, HGB dan Hak Pakai oleh pemerintah kepada pelaku usaha tetapi ditelantarkan atau tidak dimanfaatkan secara maksimal sesuai tujuannya. Sementara, cukup banyak pelaku usaha lain yang berminat dan memiliki kapasitas untuk memperoleh hak atas tanah tetapi sulit mendapatkannya
3. Tidak adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam mendapatkan tanah untuk kepentingan investasinya di Indonesia. Padahal, jangka waktu investasi yang berkaitan dengan tanah memerlukan periode yang panjang. Sedangkan, peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan seringkali berubah. Banyak kasus pelaku usaha terjebak ketika investasi tanah untuk kegiatan usahanya dikarenakan hak kepemilikan atau penguasaan tanahnya tumpang tindih atau tanah sudah diklaim pihak lain.

Berdasarkan realitas di atas, desakan mereformasi sistem pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan

dan investasi serta merevisi peraturan perundang-undangan tentang pertanahan menjadi perhatian utama lembaga pembentuk undang-undang (eksekutif dan legislatif). Pembentuk undang-undang menilai sistem, lembaga dan regulasi pertanahan yang dimiliki sudah tidak efektif dan relevan lagi dengan perubahan situasi saat ini dan di masa mendatang, sehingga diperlukan lembaga pertanahan baru yang lebih responsif dengan perkembangan zaman.

Fungsi utama Bank Tanah, selain menyediakan cadangan tanah untuk kepentingan pembangunan dan investasi, juga berperan sebagai lembaga kontrol dan pengendali pasar tanah yang selama ini pasar tanah dikuasai para spekulasi tanah, sehingga ketika pemerintah memerlukan tanah untuk pembangunan, harga tanah sudah naik berkali lipat. Gagasan pembentukan Bank Tanah terinspirasi dari beberapa negara yang sudah memiliki Bank Tanah, baik di Eropa, Amerika Serikat, Australia, Singapura dan China. Bahkan, Belanda sudah menerapkan Bank tanah di kota Amsterdam sejak tahun 1890 dan kota-kota di Eropa sejak tahun 1970-an. Dengan demikian, Bank Tanah dianggap sebagai lembaga pertanahan modern yang sesuai dengan kebutuhan di negara-negara maju. Bank Tanah menurut pemerintah merupakan salah satu jalan yang dapat memberikan dukungan kepada program-program pembangunan pemerintah yang berkaitan dengan kebutuhan publik, investasi dan pergerakan ekonomi nasional di masa depan (Bening et al., 2023).

### **Konflik Norma Hukum dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Negara**

Konsep dan tujuan pembentukan hukum baru yang baik mungkin tidak selalu benar menurut sistem dan tata hukum. Kemunculan suatu regulasi dan lembaga hukum baru tidak terlepas dan dapat berdiri sendiri dari ekosistem hukum sebelumnya. Sistem hukum terdiri dari asas dan norma-norma hukum yang

memiliki hirarki, di mana norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan atau harus tunduk kepada norma hukum yang lebih tinggi. Pendapat tersebut ditegaskan dalam doktrin hukum yang disampaikan oleh Kelsen dan Nawiasky dalam *Stufenbau Theory*, yakni teori mengenai hirarki norma hukum.

Menurut Attamimi (1990), susunan hirarki norma dalam struktur tata hukum Indonesia, yaitu: (i) *Staatsfundamentalnorm*, yakni Pancasila (Pembukaan UUD 1945); (ii) *Staatsgrundgesetz*, yakni Batang Tubuh UUD 1945; (iii) *Formalee Gesetz*, yakni Undang-Undang; dan (iv) *Verordnung en autonomie sazung*, yakni Peraturan Pelaksana. Jika merujuk kepada pendapatnya Attamimi, dalam konteks hukum pertanahan, maka Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945 sebagai *Staatsfundamentalnorm*, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai *Staatsgrundgesetz*, UUPA sebagai *Formalee Gesetz*, dan beberapa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Agraria/BPN, menjadi peraturan pelaksanaan dari tiga norma hukum yang lebih tinggi.

Sumber norma hukum Bank Tanah berasal dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan Peraturan Pemerintah Tahun 2021 tentang Bank Tanah. UU Ciptaker, jika dikaji dari sisi asas hukumnya jelas berseberangan dengan konsep filosofi dan asas-asas hukum pertanahan nasional yang termuat dalam UUPA. UU Ciptaker asas hukumnya lebih berorientasi kepada percepatan investasi. Sedangkan, UUPA asas hukumnya berorientasi kepada keadilan sosial dan kemakmuran rakyat. Keadilan sosial dalam konteks ini diartikan bahwa struktur penguasaan tanah harus seimbang antara kepentingan negara, pelaku usaha, dan rakyat. Baik Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UUPA menegaskan pemanfaatan tanah di Indonesia harus ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Norma hukum yang dibangun dalam Bank Tanah sebagian besar

bertentangan dengan UUPA dan dengan begitu bertentangan juga dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai norma hukum dasar Negara Republik Indonesia. Beberapa konflik norma hukum antara Bank Tanah dengan UUPA adalah persoalan kewenangan Bank Tanah yang tercantum dalam PP Nomor 64 Tahun 2021, sama persis dengan kewenangan HMN yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA. Pemaknaan HMN dalam UUPA adalah konsepsi penguasaan tanah dalam konteks hukum publik yakni tanah tidak dimiliki atau dikuasai secara fisik dalam kerangka hukum privat atau keperdataan. Tujuan pokok dari HMN adalah kemakmuran rakyat (Erdiana et al., 2021).

Sementara itu, dalam Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 64 Tahun 2021, dijelaskan bahwa kekayaan Bank Tanah merupakan kekayaan yang dipisahkan. Pengertian dari kekayaan yang dipisahkan, seperti BUMN, bahwa aset tanah yang berada di bawah Bank Tanah dipisahkan dari APBN dan digunakan sebagai penyertaan modal oleh badan. Dengan norma hukum tersebut, Bank Tanah selain berperan sebagai lembaga pelayanan publik, juga dapat bertindak sebagai lembaga perdata yang dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk jual-beli, sewa-menyewa, dan kegiatan usaha yang saling menguntungkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (2) PP Nomor 64 Tahun 2021. Peran ini bertentangan dengan sistem hukum pertanahan nasional, di mana penguasaan tanah negara secara langsung, tidak masuk ranah hukum privat (perdata).

Status hak tanah yang diberikan kepada Bank Tanah adalah Hak Pengelolaan (HPL), sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) PP Nomor 64 Tahun 2021. Sebenarnya, kedudukan Bank Tanah tidak lebih dari subjek pemegang HPL lainnya, seperti BUMN, BUMD, Pemerintah, dan instansi lainnya yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Subjek hukum penerima HPL dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dan bersifat kongkrit,

artinya berdasarkan kebutuhan pemegang hak. Sedangkan, Bank Tanah yang norma-norma hukumnya hampir menyamai HMN bertindak seolah-olah menjadi penyelenggara negara setingkat kementerian yang dibentuk atas perintah UUD 1945 dan mengambil sebagian besar norma hukum UUPA. Padahal, sebagai pemegang HPL perannya memiliki keterbatasan.

Pemegang HMN atas tanah adalah Negara, dalam hal ini lembaga negara yang memiliki wewenang tersebut berdasarkan Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kewenangan kementerian adalah menyangkut hukum publik dan tidak ada perbuatan hukum yang bersifat keperdataan. Kementerian ATR/BPN merupakan representasi langsung yang dibentuk pembentuk undang-undang yang memiliki kewenangan mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan, dan penetapan hak-hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Bank Tanah sebagai pemegang HPL dapat melakukan perbuatan perdata melalui perjanjian kepada pihak lain dengan mengalihkan hak penguasaannya dalam bentuk HGU, HGB dan Hak Pakai. Dalam hal ini terdapat penegasan bahwa Bank Tanah secara yuridis bukan pemberi hak langsung atas tanah. Pemberi hak langsung atas tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan tetap berada di tangan Kementerian ATR/BPN.

Teori *hak menguasai negara* menyatakan bahwa tanah dan sumber daya agraria bukanlah objek kepemilikan bebas individu semata, melainkan berada dalam penguasaan negara yang bertugas mengatur, menyediakan, dan memanfaatkan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kerangka ini, lembaga seperti Badan Bank Tanah (Bank Tanah) bisa dipahami sebagai instrumen operasional negara untuk mengelola aset tanah negara—meskipun secara yuridis lembaga tersebut

tidak menggantikan posisi negara sebagai pemegang HMN (Hak Menguasai Negara). Studi oleh Suyanto & Umi Khulsum (2022) mendapati bahwa pembentukan land bank di Indonesia menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana prinsip hak menguasai negara diterjemahkan dalam praktek lembaga baru tersebut.

## SIMPULAN

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Bank Tanah dalam sistem hukum pertanahan nasional tidak hanya menimbulkan konflik atau pertentangan kewenangan antar lembaga negara yang mengurus urusan pertanahan, tetapi juga menimbulkan konflik asas dan norma hukum antara *Undang-Undang Cipta Kerja* dan *Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021* sebagai dasar hukum pembentukan Bank Tanah, dengan *Pasal 33 ayat (3) UUD 1945* serta *Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)*. Sistem hukum pertanahan nasional yang bersumber dari UUPA menganut stelsel hukum publik yang bertujuan untuk memanfaatkan tanah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Namun, Bank Tanah justru terjebak dalam dualisme hukum yang bertentangan, yaitu hukum publik dan hukum privat (keperdataan), padahal dualisme semacam ini telah dihapus oleh UUPA karena merupakan warisan sistem hukum kolonial Belanda.

Bank Tanah sebagai pemegang Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah negara bukanlah representasi dari pemegang hak absolut *Hak Menguasai Negara (HMN)*. Sebagai pemegang HPL, Bank Tanah hanya merupakan salah satu lembaga pertanahan yang menjalankan sebagian kewenangan HMN, sebagaimana halnya Pemerintah, BUMN, BUMD, maupun masyarakat hukum adat (Parlindungan, 2015). Oleh karena itu, kewenangan Bank Tanah tetap terbatas dan hanya diperbolehkan mengalihkan sebagian haknya kepada pihak lain dalam bentuk

*Hak Guna Usaha (HGU)*, *Hak Guna Bangunan (HGB)*, dan *Hak Pakai*. Dengan demikian, praktik jual-beli atau sewa-menyewa tanah dalam konteks keperdataan yang dilakukan oleh Bank Tanah dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bahari et al., 2025).

Oleh sebab itu, keberadaan Bank Tanah sebagaimana diatur dalam *Undang-Undang Cipta Kerja* dan *PP Nomor 64 Tahun 2021* perlu dikaji ulang secara komprehensif, mengingat lembaga ini belum memberikan solusi efektif terhadap persoalan pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahari, S., Panca, M., Mustaqim Sinaga, P., Mbunai, L. O., & Putri, Z. M. (2025). REKONSTRUKSI PEMAKNAAN HAK MENGUASAI NEGARA MENURUT PASAL 33 AYAT (3) UUD 1945. *JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law*, 2(1), 3089–2414.
- Bening, T. W., Rahman, A., & Wahyuningsih, W. (2023). Eksistensi Bank Tanah Sebagai Lembaga Pengelolaan Tanah Negara. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 3(2), 557–565. <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>
- Cahyani, I., Poernomo, G., & Boemiya, H. (2022). The Principle of the State's Right to Control Land on the Establishment of a Land Bank in Indonesia's Perspective of Agrarian Reform. *Jurnal Dinamika Hukum*, 22(3), 536–551. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2022.22.3.3108>
- Erdiana, N., Santoso, B., Hafidh, M., Program, P., & Kenotariatan, S. M. (2021). Eksistensi Bank Tanah Terkait Pengadaan Tanah Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *NOTARIUS*, 14(2), 930–942.

- 
- Nuraeny, H., & Kamilah, A. (2022). IMPROVEMENT OF CONFLICT OF AGRARIAN PERIOD PANDEMIC COVID-19 DUE TO GOVERNMENT POLICY ON LAND ACQUISITION FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i1.79>
- Roiqoh, S. (2025). Hak Menguasai Negara Atas Tanah Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Maqashid Syariah. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1764–1771. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1429>
- UI Akmal, D., Fitriansyah, H., & Ramadhan, F. A. (2023). Reformasi Hukum Pertanahan: Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Pengalihan Hak Secara Melawan Hukum. *NEGARA HUKUM*, 14(2), 193–214. <https://jurnal.uai>.
- Yasim, S., Dewi Pratiwi, A., Nurialiah, D., & Rianisa Mausili, D. (2025). Land Acquisition for Public Interest Development: Legal and Regulatory Perspectives in Indonesia. *JSRET (Journal of Scientific, Research, Education, and Technology)*, 4(1), 434–445.